



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Honorar, pendidikan Sarjana/S.1, tempat tinggal di Jalan Dr. Pratomo, RT.05, RW.06, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Honorar, tempat tinggal di Jalan Perwira, Gang Famili, RT.03, RW.02, Kepenghuluan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 336/Pdt.G/2012/PA.Utj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara pada bulan Januari 1995, dan pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;



2. Bahwa setelah akad nikah, selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Kampang Baru, Kecamatan Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, Riau, samapai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 Tahun; dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 bulan, yang keduanya saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Januari 2008, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Kota Aek Kanopan, tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberitahukan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - 4.3. Termohon sering merasa cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Agustus 2008, dimana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kerja Pemohon, dan Termohon melaporkan kepada keluarga Pemohon sehingga keluarga Pemohon marah, akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil;



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan Pemohon merasa menderita lahir dan batin serta Pemohon tidak redho dan tidak rela atas perlakuan Termohon tersebut, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012, Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa hukumnya SARTONO, S.H., M.H. berdasarkan Surat Khusus tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan, dan Termohon hadir sendiri;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, hingga putusan ini diucapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama H. SULAIMAN, S.Ag., M.H. yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis, berdasarkan kesepakatan para pihak;

Bahwa Mediator tersebut melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim bahwa Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, karena kedua belah pihak bersikeras ingin bercerai;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 3 dari 16



Bahwa Pemohon dan Termohon secara tertulis dan lisan membenarkan di persidangan tentang laporan Mediator tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengusahakan perdamaian melalui nasehat dan anjuran, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah memberitahukan atau minta izin kepada Pemohon setiap kali Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, melainkan yang sebenarnya Termohon selalu memberitahu atau minta izin Pemohon;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah, melainkan yang sebenarnya Pemohon lah yang meninggalkan Termohon sejak bulan September 2008, dan tidak pernah pulang lagi dan tidak pula memberi nafkah wajib uang belanja kepada Termohon sebagai isteri sah Pemohon, sedangkan selama ini Termohon hanya sering pergi meninggalkan rumah untuk tujuan bekerja ke sekolah dan belanja ke pasar;
 - c. Bahwa tidak benar Termohon sering cemburu buta, melainkan yang sebenarnya Pemohon lah yang telah berselingkuh atau berpacaran dengan perempuan lain, sebagaimana yang Termohon ketahui dari cerita adik Termohon, yang melihat sendiri Termohon berpacaran;
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon akibat perceraian berupa:
 - a. Nafkah wajib bagi Termohon yang dilalaikan Pemohon selama 52 bulan, terhitung sejak bulan September 2008 sampai bulan Desember 2012, sebesar Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulannya;
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
 - c. Nafkah yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masingnya;



- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun;
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun;

3. Bahwa mengenai Mut'ah, terserah pada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hanya berpenghasilan dari gaji sebagai guru honorer/Kepala Sekolah setiap bulannya sebesar Rp.850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), itupun diterima Pemohon setiap tiga bulan;
2. Bahwa Pemohon hanya sanggup membayarkan kepada Termohon akibat perceraian berupa:
 - a. Nafkah yang terlalaikan selama 52 bulan tersebut sebesar Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
 - c. Nafkah yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masingnya:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun;
 - d. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selain penghasilan berupa gaji Rp.850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), Pemohon juga memiliki penghasilan lain-lainnya seperti honor/ upah menjadi MC, honor menjadi penceramah, dan sebagainya;



2. Bahwa Termohon mengubah tuntutan nya tentang akibat perceraian menjadi sebagai berikut:
 - a. Nafkah yang terlalaikan selama 52 bulan tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya;
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
 - c. Nafkah yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masingnya:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun;
3. Bahwa Termohon setuju dengan Mut'ah yang ditawarkan Pemohon;

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Re-repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan repliknya dan menyerahkan kepada putusan Majelis hakim;

Bahwa atas Re-replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Re-dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan dupliknya dan menyerahkan kepada putusan Majelis hakim;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Nomor Kk.02.01.19/PW.01/794/2012, tertanggal 29 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah terdaftar di kepaniteraan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat keputusan Bupati KABUPATEN, Nomor 17 Tahun 2010, tertanggal 28 Maret 2012, bermaterai cukup, telah



dinazegelen, telah terdaftar di kepaniteraan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati KABUPATEN, Nomor 169 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Ijazah Sarjana (S.1) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN, tertanggal 13 April 2012, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah terdaftar di kepaniteraan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak, register Nomor 47/Pdt.G/2011/PA.Utj, tertanggal 07 Februari 2011, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah terdaftar di kepaniteraan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain Bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEFRI KUSNADI Bin SUGIONO, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Kesehatan (Pengobatan alternatif), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Rintis, RT.08, RW.01, Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bagan Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2008, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka cemburu;
- Bahwa Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan seorang perempuan bernama ASMARANI;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2008, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. RAMLAN Bin SAHARI IDRIS, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Honorer, pendidikan terakhir SMU, bertempat tinggal di RT.03, RW.03, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak tahun 2005, dan teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Medan, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak keduanya sering bertengkar karena Termohon cemburu pada teman sekerja Pemohon bernama ASMARANI;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah, Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp.850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon, untuk menguatkan dalil-dalilnya, mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2245 Tahun 2012, Tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah, tertanggal 1 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa, ternyata tidak dapat dibandingkan dengan aslinya karena Termohon tidak dapat menunjukkan yang asli (Bukti T.1);
2. Fotokopi Amprah (daftar tanda terima) Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non-PNS Bidang Studi Umum Tahun 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten KABUPATEN, tertanggal 10 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa, ternyata tidak dapat



dibandingkan dengan aslinya karena Termohon tidak dapat menunjukkan yang asli (Bukti T.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sarjana (S.1) bertempat tinggal di Jalan Perwira, Gang Famili, RT.04, RW.02, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon/Adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, yang menikah tahun 1995, di Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sumatera Utara, kemudian pindah ke Bagan Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini mulai tidak harmonis karena Pemohon berpacaran dengan ASMARANI;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan sepeda motor dengan ASMARANI;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada Pemohon, dan Pemohon menjawab bahwa ASMARANI hanya teman kerjanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2008, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa semenjak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Sekolah dan selain memperoleh gaji tetap sebesar Rp.850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), juga memperoleh tunjangan sertifikasi Non-PNS sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sejak satu tahun yang lalu;



- Bahwa keluarga Pemohon pernah dua kali berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Sarjana (S.1), bertempat tinggal di Jalan Sumatera Laut Nomor 1, Komplek Citra, RT.15, RW.05, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sekaligus adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Medan, pada tahun 1995, dan kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Termohon sering mengeluh pada saksi tentang Pemohon yang berpacaran dengan perempuan lain, bahkan perempuan lain tersebut pernah pula menjelek-jelekkan Termohon melalui pesan (SMS) ke telepon seluler Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah wajib uang belanja kepada Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa sebagai Kepala Sekolah, Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp.850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), selain itu Pemohon juga memperoleh tunjangan sertifikasi Non-PNS sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah dua kali berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, juga menolak bukti-bukti surat Termohon karena tidak dapat diperiksa aslinya, dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, para pihak yang berperkara telah menempuh Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah memohon kepada pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena terus menerus berselisih dan bertengkar dengan Termohon, yang mengakibatkan berpisah rumah sampai saat ini telah 4 (empat) tahun lebih lamanya, tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri, yang ternyata alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan Bukti-bukti surat (Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4), serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon, juga telah menyampaikan Bukti-bukti surat (Bukti T.1 dan T.2), serta menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 11 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon adalah salah seorang Guru Honorer di Kabupaten KABUPATEN, yang bertugas di MTs. Swasta "Datuk Batu Hampar", yang setiap bulannya diberikan bantuan honor sebesar Rp.850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), terhitung sejak Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon pada tanggal 13 April 2012 masih tercatat sebagai Tenaga Pendidik (Guru Honorer) pada MTs. Datuk Batu Hampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, yang berupa surat permohonan cerai talak, terbukti bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan tidak mendapatkan putusan hukum;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Termohon (Bukti T.1, dan T.2), karena berupa fotokopi tetapi tidak dapat dibandingkan kesesuaiannya dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg dan pasal 1888 KUH Perdata, yang mengatur bahwa salinan atau fotokopi suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya, maka majelis berpendapat Bukti T.1 dan T.2 harus dinyatakan cacat formil, dan hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti permulaan tersebut (T.1 dan T.2), Pemohon melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa Pemohon memang telah ditetapkan sebagai salah seorang yang menerima tunjangan Profesi sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, sehingga berjumlah Rp.17.100.000,00 (*tujuh belas juta seratus ribu rupiah*), tetapi Pemohon membantah telah menerima uang tersebut, karena belum dicairkan oleh bendahara di Kementerian Agama Kabupaten KABUPATEN;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi JEFRI KUSNADI Bin SUGIONO dan saksi RAMLAN Bin SAHARI IDRIS sebagai teman-teman Pemohon, serta AFRIANTONI Bin AZIZI ISMAIL dan SAKSI II PEMOHON yang merupakan saudara-saudara kandung Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Agustus 2008, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berpacaran lagi dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon menuduh Termohon cemburu buta;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab di persidangan, Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan tentang kewajiban Pemohon membayarkan kepada Termohon akibat perceraian berupa nafkah yang terlalaikan selama 52 bulan, Nafkah selama masa Iddah, dan nafkah yang akan datang untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, dan kedua belah pihak menyerahkan keputusan hal itu kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Pemohon sebagai tenaga pendidik setiap bulannya diberikan bantuan honor sebesar Rp.850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P.2 dan P.3, dan tidak pula terbukti Termohon berlaku durhaka (*nusyuz*), maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah wajib setiap bulannya kepada Termohon sebagai isterinya, sekurang-kurangnya sebesar sepertiga ($1/3$) bagian dari penghasilannya tersebut, sehingga terhadap nafkah wajib yang terlalaikan oleh Pemohon, Majelis berkesimpulan untuk menghukum Pemohon membayarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon nafkah terlalaikan selama 52 bulan, sebesar Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.15.600.000,00 (*lima belas juta enam ratus ribu rupiah*), sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaaan (T.1 dan T.3) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon, serta pengakuan Pemohon melalui kuasa hukumnya, terbukti bahwa Pemohon selain berpenghasilan setiap bulannya berupa gaji honorer Rp.850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), ditambah pula dengan tunjangan profesi sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), sehingga berjumlah Rp.2.350.000,00 (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon agar Pemohon membayarkan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*), Majelis berpendapat jika hal tersebut dikabulkan, dikaitkan dengan penghasilan Pemohon setiap bulan Rp.2.350.000,-, atau Rp.7.050.000,- (*tujuh juta lima puluh ribu rupiah*) selama tiga bulan, maka tersisa bagi Pemohon sebesar Rp.350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dapat dianggap tidak mencukupi bagi biaya hidup sehari-hari Pemohon, berdasarkan kebiasaan hidup sekarang ini di Kabupaten KABUPATEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat adalah layak jika Pemohon diwajibkan membayarkan nafkah selama masa Iddah Termohon sebesar Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*), sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tentang nafkah yang akan datang bagi dua orang anak Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat untuk mewajibkan Pemohon membayarkan nafkah tersebut melalui Termohon sebesar Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) bagi ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, dan Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) bagi ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, setiap bulannya sehingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat, maka Majelis berpendapat menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2012/PA.Ujtj.

Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Deli Serdang, sekarang menjadi Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon akibat perceraian berupa:
 - 3.1 Nafkah yang terlalaikan sebesar Rp.15.600.000,00 (*lima belas juta enam ratus ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2 Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
- 3.3 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan melalui Termohon, nafkah yang akan datang bagi 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masingnya:
 - 4.1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sampai anak tersebut berumur 21 Tahun;
 - 4.2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sampai anak tersebut berumur 21 Tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,00 (*empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MISDARUDDIN, S.Ag. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan MULYANA LANNIARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa hukum Pemohon, serta Termohon.

KETUA MAJELIS,
Ttd.
ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 17 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
MISDARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.
MULYANA LANNIARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)